



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 743, 2020

KEMENDAGRI. Kabupaten Sidenreng Rappang.
Kabupaten Enrekang. Provinsi Sulawesi Selatan.
Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DENGAN KABUPATEN
ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. bahwa penetapan batas daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten Enrekang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pemerintah Kabupaten Enrekang dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi

Selatan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DENGAN KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Sidenreng Rappang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Kabupaten Enrekang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
3. Provinsi Sulawesi Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.

8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Luwu yang ditandai oleh TK 01 dengan koordinat $03^{\circ} 29' 16.870''$ LS dan $120^{\circ} 05' 50.974''$ BT yang terletak pada batas Desa Lepingeng Kecamatan Pituriase Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Desa Sawito Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang dan Desa Tibasan Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu;
- b. TK 01 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 02 dengan koordinat $03^{\circ} 29' 27.012''$ LS dan $120^{\circ} 05' 27.949''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 03 dengan koordinat $03^{\circ} 29' 45.599''$ LS dan $120^{\circ} 05' 03.709''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 04 dengan koordinat $03^{\circ} 30' 29.848''$ LS dan $120^{\circ} 04' 46.522''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;
- e. TK 04 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 05 dengan

- koordinat $03^{\circ} 31' 06.759''$ LS dan $120^{\circ} 04' 26.836''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;
- f. TK 05 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 06 dengan koordinat $03^{\circ} 32' 13.653''$ LS dan $120^{\circ} 03' 41.520''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;
- g. TK 06 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 07 dengan koordinat $03^{\circ} 32' 42.639''$ LS dan $120^{\circ} 02' 25.021''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;
- h. TK 07 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 08 dengan koordinat $03^{\circ} 33' 19.340''$ LS dan $120^{\circ} 02' 05.860''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;
- i. TK 08 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 09 dengan koordinat $03^{\circ} 34' 07.756''$ LS dan $120^{\circ} 02' 01.274''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;
- j. TK 09 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 10 dengan koordinat $03^{\circ} 35' 30.384''$ LS dan $120^{\circ} 01' 37.330''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;
- k. TK 10 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 11 dengan koordinat $03^{\circ} 36' 02.020''$ LS dan $120^{\circ} 01' 10.253''$ BT